

Konstruksi Pemikiran Filosofis Jasser Auda: Analisis Epistemologis terhadap Pembaruan Maqasid al-Syari'ah Kontemporer

Muh. Yunan Putra

Universitas Muhammadiyah Bima
mohammed.elgehady@gmail.com

Lomba Sultan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
lombasultan456@gmail.com

Rahmatiah HL

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
rahmatiah@gmail.com

Abstract

Jasser Auda is a contemporary thinker (philosopher) who introduced the concept of Maqasid al-Shari'ah as a response to his dissatisfaction with traditional Usul al-Fiqh. One of the concerns he felt was that Usul al Fiqh tended to be textual and often overlooked the purpose of the text. This literal and textual reading arose from the excessive attention of Usul al Fiqh scholars to the linguistic aspect. Therefore, to facilitate the research, the researcher used library research to obtain some data and information related to this study. The data was taken from several sources such as books, journals, online media, and others. From this research, Jasser Auda ultimately emphasizes that the Maqashid of Islamic law are the fundamental goals of all ijtihaad methodologies, whether based on linguistic or rational Usul. Furthermore, achieving Maqashid, from a system perspective, supports the principles of openness, innovation, realism, and flexibility in Islamic law.

Keywords: Philosophical Thought, Jasser Auda, Epistemological, Maqasid al-Shari'ah, Contemporary.

Abstrak

Jasser Auda adalah seorang pemikir (filosof) kontemporer yang memperkenalkan konsep *Maqasid al Syari'ah* sebagai respons terhadap ketidakpuasannya terhadap *Usul al Fiqh* tradisional. Salah satu kegelisahan yang ia rasakan adalah bahwa *Usul al Fiqh* cenderung bersifat tekstual dan sering kali mengabaikan tujuan dari teks tersebut. Pembacaan yang bersifat literal dan tekstual ini muncul akibat dari perhatian yang berlebihan dari ulama *usul al Fiqh* terhadap aspek bahasa. Maka untuk mempermudah dalam penelitian, peneliti menggunakan library research (penelitian kepustakaan) untuk mendapatkan beberapa data dan informasi terkait penelitian ini, data-data diambil dari beberapa literatur seperti; buku, jurnal, media online dan lain sebagainya. Dari penelitian ini, pada akhirnya, Jasser Auda menekankan bahwa *Maqashid* hukum Islam adalah tujuan fundamental dari semua metodologi ijtihad, baik yang berbasis pada *Usul linguistik* maupun rasional. Lebih lanjut, pencapaian *Maqashid*, dari perspektif sistem, mendukung prinsip keterbukaan, inovasi, realisme, dan fleksibilitas dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Pemikiran Filosofis, Yasir Auda, Epistemologis, *Maqasid al-Syari'ah*, Kontemporer.

Pendahuluan

Hukum Islam dan perkembangan masyarakat sering kali dipandang sebagai dua entitas yang berbeda dan bahkan dianggap saling bertentangan. Dari satu perspektif, hukum Islam dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin berubah, karena bersumber dari wahyu Allah yang bersifat kekal. Setiap hal yang kekal cenderung bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan. Di sisi lain, masyarakat mengalami perubahan yang signifikan dan bersifat dinamis. Sesuatu yang dinamis tidak dapat dihubungkan dengan hal yang bersifat tetap dan statis. Namun, hukum Islam tidak sepenuhnya statis; ia memiliki fleksibilitas yang memungkinkan

untuk beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.¹

Pada dasarnya, pemikiran hukum Islam yang merupakan hasil karya para ulama terdahulu bukanlah sesuatu yang mutlak dan tidak bisa diubah. Sebaliknya, pemikiran yang tidak relevan dengan kondisi zaman sekarang perlu untuk dievaluasi kembali. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dan dinamika dari pemikiran tersebut kurang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, tidaklah mengejutkan jika interaksi antara hukum Islam dan dinamika masyarakat modern sering kali memunculkan pertanyaan ulang terhadap hasil pemikiran para ulama di masa lalu, terutama ketika dihadapkan pada berbagai masalah yang semakin kompleks dan luas pada masa kini.²

Menurut perspektif ilmu hukum, hukum berfungsi untuk mengatur dan mengelola interaksi antara individu. Hukum terdiri dari perintah, larangan, serta hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Sementara nilai-nilai moral dan akhlak tidak termasuk dalam kategori hukum. Di sisi lain, dalam konteks ajaran Alquran (hukum Islam), penegakan hukum dilakukan bersamaan dengan pengembangan moral dan akhlak yang berlandaskan pada aqidah.³ Seiring dengan kemajuan metode *taqin* dan pembukaan kembali pintu ijtihad, paradigma keilmuan dalam hukum Islam terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan manusia serta beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Akibat dari hal ini, muncul berbagai produk pemikiran hukum Islam yang, menurut Ahmad Rafiq, dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu *fiqh*, fatwa ulama, putusan pengadilan (*yurisprudensi*), dan undang-undang.⁴

Jasser Auda adalah seorang pemikir (filosof) kontemporer yang memperkenalkan konsep *Maqasid al Syari'ah* sebagai respons

¹ Amir Syarifuddin, *Meretas Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*, I (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 3.

² Arbanur Rasyid, 'Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Dan Dinamika Masyarakat Kontemporer', *Jurnal EL Qanuniy*, 5.1 (2013), h. 18.

³ Muhammad Ilham, 'HUKUM ISLAM PERSPEKTIF PARADIGMA BARU KEILMUAN', *Sangaji: Jurnal Pemikiran Islam Dan Hukum*, 5.2 (2021), h. 149.

⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 8.

terhadap ketidakpuasannya terhadap *Usul al Fiqh* tradisional. Salah satu kegelisahan yang ia rasakan adalah bahwa *Usul al Fiqh* cenderung bersifat tekstual dan sering kali mengabaikan tujuan dari teks tersebut. Pembacaan yang bersifat literal dan tekstual ini muncul akibat dari perhatian yang berlebihan dari ulama *usul al Fiqh* terhadap aspek bahasa. Bahkan, menurut Jamal al-Bana, fokus ulama *usul al Fiqh* pada aspek kebahasaan lebih dominan dibandingkan dengan para ahli bahasa itu sendiri. Meskipun kajian bahasa memiliki peranan penting, menjadikannya sebagai satu-satunya dasar dalam perumusan hukum merupakan sebuah isu. Hal ini dianggap bermasalah karena pendekatan linguistik sering kali mengabaikan maksud dan tujuan utama dari syariah itu sendiri.

Kedua, klasifikasi beberapa teori *usul al-fiqh* cenderung mengikuti logika biner dan dikotomis, seperti pembagian antara *qat'i* dan *dzanni*, *'am* dan *khas*, serta *mutlaq* dan *muqayyad*. Setiap kategori ini, menurut para ulama tradisional, sangat penting untuk diperhatikan dalam proses *istinbath* hukum, terutama ketika dihadapkan pada kontradiksi dalil. Dalam situasi seperti itu, dalil yang dianggap *qat'i* akan lebih diutamakan dibandingkan dengan dalil *dzanni*, sementara dalil *khas* lebih diprioritaskan daripada dalil *'am*, dan dalil *muqayyad* lebih diutamakan dibandingkan dalil *mutlaq*. Menurut Auda, pemahaman dalil berdasarkan kategori-kategori ini dapat mengabaikan tujuan dari teks yang dianggap bertentangan, yang sebenarnya memiliki maksud dan konteks yang berbeda, sehingga keduanya tetap dapat diterapkan selama tujuan dan konteksnya tetap sejalan.

Ketiga, analisis *usul al fiqh* cenderung bersifat reduksionis dan atomistik, bukan holistik dan komprehensif. Pendekatan reduksionis atau parsial ini muncul akibat pengaruh kuat logika kausalitas dalam *usul al fiqh*. Seperti yang telah diketahui, logika kausalitas pernah menjadi tren pemikiran dan sering diterapkan oleh para filsuf Muslim dalam berargumen, terutama dalam ilmu kalam. Pengaruh logika ini membuat para ahli usul hanya mengandalkan satu dalil untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, tanpa mempertimbangkan dalil lain yang masih relevan dengan isu

tersebut. Lebih parah lagi, pendekatan yang reduksionistik dan atomistik ini sangat mendominasi dalam sebagian teori *usul al fiqh*.⁵

Jasser Auda juga memberikan analisis kritis terhadap teori *maqasid* yang muncul pada periode klasik, selain kritiknya terhadap *usul al fiqh*. Ia mengidentifikasi empat kelemahan utama dari teori *maqasid* tersebut. **Pertama**, teori *maqasid* klasik tidak menjelaskan secara rinci cakupannya dalam bab-bab tertentu, sehingga tidak dapat memberikan jawaban yang mendalam terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah spesifik. **Kedua**, fokus teori *maqasid* klasik lebih kepada kemaslahatan individu daripada kemaslahatan manusia atau masyarakat secara keseluruhan; misalnya, perlindungan terhadap diri atau nyawa individu, perlindungan akal individu, dan perlindungan harta individu. **Ketiga**, klasifikasi dalam *maqasid* klasik tidak mencakup prinsip-prinsip fundamental yang lebih luas, seperti keadilan dan kebebasan berekspresi. **Keempat**, penetapan *maqasid* dalam teori *maqasid* klasik lebih bersandar pada warisan intelektual *fiqh* yang dihasilkan oleh para ahli *fiqh*, ketimbang berasal dari sumber-sumber utama seperti al Qur'an dan sunnah.⁶

Metodologi

Metode yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (*library research*) dengan pendekatan studi pustaka.⁷ Dalam penerapan metode ini, penulis melakukan kajian dan analisis terhadap setiap sumber tertulis yang diperoleh, baik dari buku, artikel jurnal, maupun sumber-sumber lainnya. Proses analisis data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pemilihan topik penelitian, diikuti dengan tahap kedua yaitu heuristik, yang melibatkan pengumpulan dan pemilahan data dari buku, jurnal, artikel, situs web, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan topik utama artikel. Tahap ketiga adalah

⁵ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, II (Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori, 2018), h. 117-126.

⁶ Retna Gumanti, 'Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)', *Jurnal Al-Himayah*, 2.1 (2018) <<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>>, h. 98.

⁷ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, I (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), h. 34.

interpretasi, di mana penulis menganalisis dan merangkum inti dari setiap sumber yang telah dikumpulkan, serta menyusun kalimat dan kata-kata untuk menghindari plagiasi. Tahap terakhir adalah historiografi, yang merupakan penyusunan dan penulisan berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.⁸

Pembahasan

Biografi Intelektual Yasir Auda

Jasser Auda adalah seorang intelektual Muslim kontemporer yang dikenal luas di kalangan masyarakat Islam maupun di dunia Barat. Ia lahir pada tahun 1966 di Kairo, Mesir, dan sejak kecil menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Ketertarikan ini terlihat dari waktu mudanya yang dihabiskan untuk mempelajari agama di Masjid al-Azhar. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana teknik di Universitas Kairo, pada tahun 2004, Jasser melanjutkan studi strata satu di bidang Studi Islam di Universitas Islam Amerika, di mana ia juga mengambil program magister dengan fokus pada perbandingan mazhab. Setelah meraih gelar magister, ia berpindah ke Kanada untuk melanjutkan pendidikan doktoralnya, kali ini memilih konsentrasi yang berbeda, yaitu Analisis Sistem.⁹

Jasser Auda adalah pendiri dan direktur *Maqasid Research Center* yang berlokasi di London, Inggris. Ia juga menjabat sebagai Presiden *Institute Maqasid Global*, sebuah lembaga pemikir yang terdaftar di Amerika Serikat, Inggris, Malaysia, dan Indonesia, serta mengelola program pendidikan dan penelitian di berbagai negara. Auda merupakan anggota Dewan Fiqih Amerika Utara dan Dewan Fatwa Eropa, serta seorang rekan di Akademi Fiqih India.¹⁰ Ia juga mengajar di beberapa universitas, termasuk di Waterloo, Carleton, dan Ryerson di Kanada, Alexandria di Mesir, Perdamaian

⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jawa Timur: KBM Indonesia, 2022), h. 6.

⁹ Hengki Ferdiansyah, 'Mengenal Dr. Jasser Auda, Imam al-Ghazali Di Era Modern', <https://Islami.Co/Mengenal-Dr-Jasser-Auda-Imam-al-Ghazali-Di-Era-Modern/>, September 2016.

¹⁰ Dahlia, 'Kontekstualisasi Pemikiran Maqâsid Al-Sharî'ah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini', *Jurnal Studi Keislaman*, 5.2 (2019), h. 3.

Internasional di Afrika Selatan, Universitas Islam di Sanjaq, *Qatar Faculty of Islamic Studies*, Universitas Amerika Sharjah di Uni Emirat Arab, dan Universitas Bahrain. Jasser Auda mengajar tentang Islam dan hukum Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia.¹¹

Selain yang telah disebutkan, Auda juga mendapatkan kepercayaan untuk menduduki jabatan profesional yang sangat berharga, yaitu sebagai wakil ketua di Pusat Studi Legislasi Islami dan Etika (*Qatar Foundation*) di Qatar. Di samping itu, ia juga menjabat sebagai Guru Besar dalam Program Kebijakan Publik dalam Islam di Fakultas Studi Islam, *Qatar Foundation*, serta banyak posisi penting lainnya yang pernah ia pegang sebelumnya, maupun afiliasi terkini yang relevan.¹²

Konstruksi Pemikiran Filosofis Yasir Auda

Kegelisahan Jasser Auda

Kegelisahan akademik Jasser Audah muncul dari keprihatinan terhadap kondisi keberagamaan Islam di tingkat global yang sering kali dipandang negatif dan terpuruk. Kegelisahan ini dapat dijelaskan dalam beberapa poin: *Pertama*, tindakan terorisme yang dilakukan oleh kelompok seperti al-Qaidah, terutama setelah peristiwa pengeboman WTC pada tahun 2001 di Amerika Serikat, yang mengklaim bahwa tindakan mereka dilakukan atas nama agama dan sesuai dengan ajaran *Syari'ah Islam*. Jasser Audah sangat menentang pemahaman *Syari'ah Islam* yang seperti itu, karena pemahaman tersebut sering kali melahirkan kekerasan, perusakan, dan pembunuhan tanpa memandang bulu, baik di daerah konflik maupun yang damai; pokoknya, mereka yang berbeda paham dianggap sebagai musuh yang harus dilawan.

Kedua, dampak globalisasi terhadap interaksi sosial masyarakat dunia tidak bisa dihindari atau ditolak, sehingga

¹¹ Siti Mutholingah and Muh. Rodhi Zamzami, 'Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner', *TA'LIMUNA*, no. 2 (2018), h. 93.

¹² Muhammad Baiquni Syihab, 'Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku "Maqasid al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach"', *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 15.2 (2023), doi:10.22219/.V3I1.2592., h. 121.

umat Islam harus siap menghadapinya. Globalisasi membawa perspektif baru dan tantangan tersendiri bagi masyarakat Muslim. Isu-isu yang muncul semakin kompleks, termasuk masalah keadilan hak asasi manusia, gender, hubungan dengan non-Muslim, toleransi, kerusakan lingkungan, dan lainnya. Mengatasi dampak dari globalisasi dan modernitas menjadi tanggung jawab serta kebutuhan mendesak yang harus dihadapi oleh umat Islam. Oleh karena itu, Jasser Auda menekankan perlunya pendekatan baru dalam menangani atau menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh globalisasi, salah satunya adalah dengan melakukan rekonstruksi terhadap metodologi hukum Islam yang selama ini digunakan untuk menjawab dan mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam.

Ketiga, kualitas kehidupan dalam aspek pendidikan, politik, ekonomi, budaya, pemberdayaan perempuan, serta hubungan keagamaan di dunia Muslim, khususnya di kawasan Arab, tergolong sangat rendah. Menurut Jasser Auda, situasi ini sangat bertentangan dengan tujuan hukum Islam yang pada dasarnya mengarahkan masyarakat untuk menjadi adil, maju, manusiawi, toleran, egaliter, sejahtera, dan demokratis, atau yang dikenal dengan istilah *mashlah ummah*. Hal ini menunjukkan adanya kesalahan dalam pemahaman atau penerapan *Syari'ah Islam*, baik dari segi konseptual maupun dalam praktik di lapangan, sehingga muncul "gap" atau disorientasi terhadap *Syari'ah Islam*. Keresahan akademik inilah yang mendorong Jasser Auda untuk menulis buku berjudul *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach (Maqashid al-Syari'ah: Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem)*.¹³

*Maqasid al-syari'ah*¹⁴ yang diungkapkan oleh Jasser Auda sebenarnya bukanlah konsep yang baru. Sejarah menunjukkan

¹³ Sholihul Huda, 'Filsafat Sistem Dalam Studi Hukum Islam Prespektif Jasser Audah', *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 8 (2022)., h. 15-17.

¹⁴ *Maqāshid* dapat dipahami sebagai tujuan, sasaran, maksud, atau cita-cita. Dalam konteks Hukum Islam, *maqāshid* merujuk pada tujuan atau sasaran yang mendasari setiap peraturan atau keputusan yang ditetapkan dalam Islam. Terkadang, istilah *maqāshid* juga diartikan sebagai *masalahah*. Pandangan ini sejalan dengan pendapat al-Shātībī yang menyatakan bahwa *al-Ahkām Mashrū'atun li*


bahwa ide mengenai *Maqasid al-syari'ah* telah ada sejak akhir abad ke-3, tercatat melalui karya Imam Turmudzi yang berjudul *al-Salah wa Maqashiduhu*. Selanjutnya, Imam Abu Bakar al-Qaffal (w. 365 H) juga menyumbangkan pemikirannya melalui buku *Mahasin al-syari'ah*. Di samping itu, Abu Hasan al-Amiri (w. 381 H), seorang filsuf yang mendalami *Maqasid al-syari'ah*, menulis karyanya yang berjudul *al-I'lam bi Manakib al-Islam*, di mana ia membahas *Daruriyat al Khams* yang menjadi dasar dari prinsip-prinsip *Maqasid al-syari'ah*. Al-Juwaini juga mengembangkan konsep ini dalam karyanya dengan mengelaborasi konsep *Illat* dalam konteks *Qiyas*. Memasuki pertengahan abad ke-7 H, muncul seorang cendekiawan terkemuka, Abu Ishaq al-Syathibi (w. 790 H), yang dikenal sebagai ahli *Usul Fiqh* dari madzhab Maliki melalui karyanya *al-Muwafaqat*. Pada abad ke-20, sosok penting dalam bidang *Maqasid al-syari'ah* dari Tunisia, Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur (1879-1973 M), muncul dan dianggap sebagai pelopor *Maqasid al-syari'ah* Kontemporer setelah al-Syathibi, yang berhasil mempopulerkan konsep *Maqasid al-syari'ah*.¹⁵

Konsep *Maqasid al-syari'ah* dalam hukum Islam klasik diberlakukan dan dipahami secara hirarkis atas dasar pertimbangan kedarurat-an. Hirarki tersebut dapat digambarkan sebagaimana berikut:¹⁶

Masālih al-'ibād, yang berarti hukum ditetapkan untuk kemaslahatan umat. Menurut al-Shātibī, setiap kewajiban (*taḳlīf*) yang ada, baik berupa perintah (*awāmir*) maupun larangan (*nawāhy*), ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hamba. Lihat: Abū Ishāq al-Shātibī, *al-Muwāfaqāt min Usūl al-Sharī'ah*, Jilid 1 (Kairo: Musthafā Muhammad, t.th), 21. Dengan demikian, semua bentuk kewajiban dalam Hukum Islam memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan kebaikan bagi umat manusia.

¹⁵ Arfan Muamar, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, ed. by Abdul Wahid Hasan, II (Yogyakarta : IRCiSoD, 2013)., h. 431-434.

¹⁶ Retna Gumanti, 'Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)', *Jurnal Al-Himayah*, 2.1 (2018) <<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>>., h. 101-103.



Kajian hukum Islam klasik mengklasifikasikan Maqasid menjadi tiga kategori, yaitu *al-daruriyyat*, *al-hajiyat*, dan *al-tahsiniyyat*. *Daruriyyat* (tujuan primer) diartikan sebagai tujuan yang sangat penting dan harus ada, di mana ketiadaannya dapat mengakibatkan kerusakan total pada kehidupan, contohnya adalah penyelamatan jiwa, di mana Islam mewajibkan pelaksanaan ibadah. *Hajiyat* (tujuan sekunder) didefinisikan sebagai kebutuhan manusia yang bertujuan untuk mempermudah pencapaian kepentingan yang termasuk dalam kategori *daruriyyat*. Sebagai contoh, untuk melaksanakan ibadah shalat yang merupakan tujuan primer, diperlukan berbagai fasilitas seperti masjid. Meskipun ketiadaan masjid dapat menyulitkan pelaksanaan ibadah, hal itu tidak sampai menghancurkan ibadah, karena ibadah tetap dapat dilakukan di luar masjid. Sementara itu, *tahsiniyyat* (tujuan tersier) didefinisikan sebagai hal-hal yang tidak wajib atau tidak mendesak, tetapi dapat mempermudah proses pencapaian kepentingan *daruriyyat* dan *hajiyat*. Contohnya adalah masjid yang dihias dengan kubah bergaya Istanbul, Kairo, atau Jakarta,

yang disesuaikan dengan selera estetika dan kemampuan masyarakat setempat.¹⁷

Catatan Jasser Auda Terhadap Maqashid Klasik

Menjadi keunggulan Auda memang ketika deretan literature klasik ikut menjadi bagian pembenaran Pendekatan Sistem-nya. Akan tetapi, menurut Auda, Klasifikasi *al-maqāshid* klasik hanya fokus pada individu daripada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum. *Maqāshid* klasik, pada teori dasar terlihat tidak meliputi nilai-nilai paling dasar, yang diakui secara universal, seperti keadilan, kebebasan dan sebagainya. *Al-maqāshid* klasik telah dideduksi dari tradisi dan literatur pemikiran mazhab hukum Islami, bukan dari teks-teks suci (Quran dan Hadis).¹⁸

Beberapa kelamahan *Maqashid* tradisional, menurut Auda sebagaimana di kutip oleh Luqman Rico Khashogi,¹⁹ terdapat pada; 1) jangkauannya yang umum dan tidak spesifik fiqh tertentu. Maka untuk memperbaiki aspek pertama ini, Auda menghadirkan tokoh modern, Nu'man Jugaym melalui karya *Turuq al-Kasyf'an Maqasid al-syari'ah* yang mengelompokkan *Maqashid* menjadi tiga tingkat; *Maqashid al-'Ammah* (yang mencakup keadilan, universalitas, dan kemudahan), *Maqashid al-Khasshah* (yang berfokus pada kesejahteraan anak dalam konteks Hukum Keluarga, pencegahan kejahatan dalam Hukum Pidana, dan aspek lainnya), serta *Maqashid al-Juziyyahh* (yang berkaitan dengan maksud di balik teks atau hukum tertentu). 2) Kecenderungannya yang individualis. Auda mengacu pada pemikiran Ibn 'Asyur dalam upayanya memperbaiki aspek kedua, yang menekankan bahwa isu kebangsaan lebih mendasar dibandingkan kepentingan individu. Selain itu, Auda juga

¹⁷ Yudian Wahyudi, *Hukum Islam Antara Filsafat Dan Politik* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015)., h. 64-65.

¹⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. Ebook Ed.* (Washington: The International Institute of Islamic Thought London, 2007).

¹⁹ Luqman Rico Khashogi, 'Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda', *Politea: Jurnal Politik Islam*, 5.1 (2022)., h. 70-71.

mempertimbangkan pandangan Rasyid Rida yang berfokus pada reformasi dan hak-hak perempuan, serta perspektif Yusuf al-Qardhawi yang berkaitan dengan masalah hak asasi manusia. 3) Tidak mengakomodasi nilai-nilai universal; keadilan dan kebebasan, 4) fokus cakupannya deduktif dari literatur fiqh. Untuk memperbaiki aspek ketiga dan keempat, Auda mendukung pendapat para pemikir kontemporer yang secara langsung merujuk pada *Nash*, yang menunjukkan bahwa hukum-hukum spesifik (*ahkam tafsiliyyah*) dapat diturunkan dari prinsip-prinsip yang lebih umum (*ahkam kulliyat*). Banyak dari mereka yang menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi Islam di era pasca modern dengan menentang *taqlid* dan menjauhi stagnasi pemikiran. Beberapa tokoh yang dimaksud antara lain Rasyid Rida, al-Tahir ibn 'Asyur, Muhammad al-Ghazali, Yusuf al-Qardhawi, dan Taha al-Alwani.²⁰

Oleh sebab itu, Jasser²¹ Auda juga berusaha mengkonstruksi ulang konsep *Maqashid* klasik yang bersifat *protection and preservation* menuju pada teori *maqashid* yang mengacu pada *development and rights*. Wujudnya dapat dilihat pada tabel perbandingan teori *maqashid* di bawah ini:²²

No	Teori Maqashid klasik	Teori Maqashid kontemporer
1	Menjaga Keturunan (<i>al Nasl</i>)	Teori yang berorientasi kepada perlindungan Keluarga; Kepedulian yang lebih terhadap institusi Keluarga.
2	Menjaga Akal (<i>al-'Aql</i>)	Melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu

²⁰ Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Ebook Ed.

²¹ Arina Haqan, 'REKONSTRUKSI MAQASID AL-SYARI'AH JASSER AUDA', JPIK, 1.1 (2018), h. 146.

²² Jasser Auda, *Maqashid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 21-23.

		pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak
3	Menjaga kehormatan; menjaga jiwa (<i>al-Nafs</i>)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.
4	Menjaga agama (<i>al-Din</i>)	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan.
5	Menjaga harta (<i>al-Mal</i>)	Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

Dalam rangka mengembangkan konsep *maqashid* di era modern ini, Jasser Auda mengusulkan “pengembangan manusia” sebagai wujud obsesi dan tujuan utama dari *maslahah* saat ini. *Maslahah* inilah yang seharusnya menjadi fokus *maqashid al syariah* untuk diwujudkan melalui hukum Islam. Selanjutnya, implementasi dari *maqasid* baru ini dapat diamati secara empiris melalui perkembangan yang ada, serta di uji, dikontrol, dan divalidasi melalui Indeks Pembangunan Manusia dan Target Pembangunan Manusia yang ditetapkan oleh lembaga internasional, seperti PBB. Selain itu, dalam konteks yang lebih luas, teori ini tidak hanya berfokus pada struktur pemikiran hukum Islam yang berkaitan dengan isu kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga akan memberikan dampak signifikan pada pola pikir dan paradigma pendidikan Islam di sekolah-sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi. Di samping itu, dalam konteks interaksi sosial, konsep ini dapat menciptakan hubungan yang

lebih harmonis antara umat Muslim dan non-Muslim di berbagai belahan dunia.²³

Kesimpulan

Khazanah ilmu Fikih klasik tidak lagi cukup untuk menangani berbagai isu kontemporer yang rumit akibat perubahan dalam konteks ruang, waktu, budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Walaupun terdapat usaha dari para pemikir *Neo-Tradisionalis* yang mengusulkan *Fiqh Muqāran* (perbandingan antar-mazhab) sebagai solusi alternatif, masih ada sejumlah keputusan hukum yang terasa dipaksakan dan sudah usang, sehingga tidak mampu menyelesaikan masalah, malah justru menambah kompleksitas yang ada.

Jasser Auda memanfaatkan *Maqashid al Syariah* sebagai landasan utama dalam filosofi pemikirannya, dengan menerapkan pendekatan sistem sebagai metode analisis dan cara berpikirnya. Ini merupakan suatu pendekatan inovatif yang belum pernah dipertimbangkan sebelumnya dalam perbincangan mengenai hukum Islam dan *Ushul al-Fiqh*.

Pada akhirnya, Jasser Auda menekankan bahwa *Maqashid* hukum Islam adalah tujuan fundamental dari semua metodologi *ijtihad*, baik yang berbasis pada Usul *linguistik* maupun rasional. Lebih lanjut, pencapaian *Maqashid*, dari perspektif sistem, mendukung prinsip keterbukaan, inovasi, realisme, dan fleksibilitas dalam hukum Islam. Oleh karena itu, keabsahan *ijtihad* dan keabsahan suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkat pencapaian *Maqashid al Syariah* yang telah dilakukan. Dengan demikian, hasil *ijtihad* atau kesimpulan hukum yang sejalan dengan *Maqashid* harus diakui. Sebagai kesimpulan, proses *ijtihad* secara efektif menjadi suatu upaya untuk merealisasikan *Maqashid* dalam konteks hukum Islam.

²³ Ari Murti and Toufan Aldian Syah, 'Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syariah', *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1.2 (2021), doi:10.53866/jimi.v1i2.9., h. 66.

Daftar Pustaka

- Auda, Jasser, *Maqashid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008)
- —, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. Ebook Ed.* (Washington: The International Institute of Islamic Thought London, 2007)
- Dahlia, 'Kontekstualisasi Pemikiran Maqâsid Al-Sharî'ah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini', *Jurnal Studi Keislaman*, 5.2 (2019)
- Ferdiansyah, Hengki, 'Mengenal Dr. Jasser Auda, Imam al-Ghazali Di Era Modern', <https://Islami.Co/Mengenal-Dr-Jasser-Auda-Imam-al-Ghazali-Di-Era-Modern/>, September 2016
- —, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, II (Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori, 2018)
- Gumanti, Retna, 'Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)', *Jurnal Al-Himayah*, 2.1 (2018) <<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>>
- —, 'Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)', *Jurnal Al-Himayah*, 2.1 (2018) <<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>>
- Hafni Sahir, Syafrida, *Metodologi Penelitian* (Jawa Timur: KBM Indonesia, 2022) <www.penerbitbukumurah.com>
- Haqan, Arina, 'Rekonstruksi Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda', *JPIK*, 1.1 (2018)
- Huda, Sholihul, 'Filsafat Sistem Dalam Studi Hukum Islam Prespektif Jasser Audah', *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 8 (2022)
- Ilham, Muhammad, 'Hukum Islam Perspektif Paradigma Baru Keilmuan', *Sangaji: Jurnal Pemikiran Islam Dan Hukum*, 5.2 (2021)
- Khashogi, Luqman Rico, 'Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda', *Politea: Jurnal Politik Islam*, 5.1 (2022)

- Muamar, Arfan, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, ed. by Abdul Wahid Hasan, II (Yogyakarta : IRCiSoD, 2013)
- Murti, Ari, and Toufan Aldian Syah, 'Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syariah', *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1.2 (2021), doi:10.53866/jimi.v1i2.9
- Mutholingah, Siti, and Muh. Rodhi Zamzami, 'Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner', *TA'LIMUNA*, no. 2 (2018)
- Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*, I (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023)
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)
- Rasyid, Arbanur, 'Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Dan Dinamika Masyarakat Kontemporer', *Jurnal EL Qanuniy*, 5.1 (2013)
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Ljtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*, I (Jakarta: Ciputat Press, 2002)
- Syihab, Muhammad Baiquni, 'Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku "Maqasid al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach"', *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 15.2 (2023), doi:10.22219/.V3I1.2592
- Wahyudi, Yudian, *Hukum Islam Antara Filsafat Dan Politik* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015)